

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas dapatlah diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

Dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian belum menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, belum diterapkan karena belum adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di wilayah Lampung.

2. Kendala-Kendala Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011:

Dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menemui kendala atau hambatan karena prinsip dari Kejaksaan dan Kepolisian apabila ada undang-undang atau putusan akan dilaksanakan jadi dari segi undang-undang atau aparaturnya penegak hukum tidak ditemui kendala. Sampai saat ini belum ada kasus terkait pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan, apabila ada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara pihak Kejaksaan dan Kepolisian tidak ada kendala dalam menerapkan putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut karena mekanismenya sudah jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah menjadi dasar hukum yang mengikat dan juga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah lama diharapkan oleh para aparat penegak hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan para aparat penegak hukum dapat melaksanakan atau menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan baik tanpa menemui kendala atau hambatan dalam penerapannya dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jangan menjadi timbulnya sikap semena-mena bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat negara, aparat penegak hukum harus tetap profesional, proporsional dan yuridis. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut memberikan kemudahan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana.